

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : _____

Nama lengkap : **MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH.**; _____
Tempat lahir : Bulukumba; _____
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/18 Agustus 1991; _____
Jenis kelamin : Laki-laki; _____
Kebangsaan : Indonesia; _____
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bentenge
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; _____
Agama : Islam; _____
Pekerjaan : - ; _____

Terdakwa tidak ditahan; _____

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Chulafaau Rasyidin, SH., MH., La Nontji, SH. dan Viani Limardi, SH., ketiganya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Chulafaau Rasyidin, SH., MH. & Associates yang beralamat di Jalan Pattimura BTN Graha Asri Blok G Nomor 4 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor : 14/Daf.Srt.Kuasa/2019/PN Blk., tanggal 01 April 2019; _____

Pengadilan Negeri tersebut; _____

Setelah membaca : _____

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 54/R.4.22/Pemilu.2/03/2019, tertanggal 29 Maret 2019, atas nama Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. Bin A. Guntur Azikin, SE.;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/26/III/2019/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2019 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; _____

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN Blk., tanggal 29 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
 - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN Blk., tertanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
 - Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----
Setelah mendengar : -----
 - Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 03/R.4.22/Pemilu.2/04/2019, tertanggal 29 Maret 2019, atas nama Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
 - Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
 - Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM– 03/R.4.22/Pemilu.2/04/2019, tertanggal 04 April 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan **Tindak Pidana Pemilu** sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 253 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh. Ibrahim Guntur, SH.** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Formulir "A" Hasil pengawasan kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, tertanggal 05 Nopember 2018; -----
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Caleg DPRD Dapil 1 Daerah Pemilihan Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dengan Surat 0083/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018; -----

- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Nomor Surat : 0116/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018; -----

Dikembalikan Kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba; -----

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 035/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019, tertanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; ----
- Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; -----
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Surat Daftar Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Daerah Pemilihan : Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 1; -----

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba; -----

- Dokumentasi foto kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan); -----
- Video kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan); -----
- Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis; -----
- Formulir Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Kartu Keanggotaan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (Kordes/Kelurahan);
- Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH.;
- Dokumen Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dari Kesbang Pol Kab. Bulukumba; -----

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara; -----

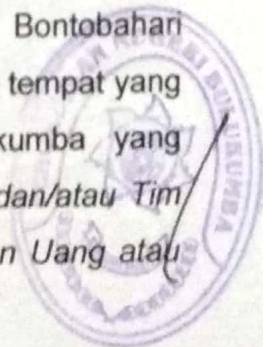


4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----
- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 05 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 523, Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya; -----
 3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag von alle recht vervolging*); -----
 4. Mengembalikan nama baik Terdakwa seperti dalam keadaan semula (rehabilitasi); -----
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----
Atau -----
 6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 05 April 2019, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujungloe dan Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Menjanjikan atau memberikan Uang atau*



Materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/I/2019 Tertanggal 23 Januari 2019 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; _____
- Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Berdasarkan Formulir (Model K4-/PK.KAB./KOTA Tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Bulukumba; _____
- Bahwa dalam rentang waktu masa Kampanye yang dimulai pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa IBRAHIM GUNTUR, SH. yang merupakan Caleg DPRD Kab. Bulukumba Nomor urut 1 dari Partai solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Bulukumba 1 (Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe, Kec. Bonto Bahari) dan juga sebagai Pelaksana Kampanye dengan sengaja menggandeng Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian melakukan kegiatan yang seolah-olah adalah kegiatan sosial dengan membawa nama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy yang tidak terdaftar pada KPU Bulukumba sebagai Organisasi pelaksana Kampanye dari Partai PSI yang melaksanakan kegiatan berupa memberikan berupa bantuan Bedah rumah, pemakaian, Tenda Gratis, Kursi Gratis, Pemakaian Sound System Gratis, Mobil Ambulance Gratis, Pendidikan Gratis di tingkat Taman Kanak-Kanak, Pengadaan Mobil Sehat Gratis, dan Pemberian Kartu Pengobatan Gratis (Pelayanan Kesehatan Gratis) dan Konsep Pemberian Uang Kaget senilai Rp. 10,000,000,- pada peserta kampanye pemilu, yang mana pada setiap Pelaksanaan kegiatan selalu memperlihatkan Citra diri/Identitas IBRAHIM GUNTUR, SH. berupa poster/spanduk pada setiap pelaksanaan kegiatan; _____

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; _____

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujungloe dan Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/I/2019 Tertanggal 23 Januari 2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Berdasarkan Formulir (Model K4-/PK.KAB./KOTA Tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Bulukumba; -----
- Bahwa dalam rentang waktu masa Kampanye yang dimulai pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa IBRAHIM GUNTUR, SH. yang merupakan Caleg DPRD Kab. Bulukumba Nomor urut 1 dari Partai solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Bulukumba 1 (Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe, Kec. Bonto Bahari) dan juga sebagai Pelaksana Kampanye dengan sengaja menggandeng Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian melakukan kegiatan yang seolah-olah adalah kegiatan sosial dengan membawa nama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy yang tidak terdaftar pada KPU Bulukumba sebagai Organisasi pelaksana Kampanye dari Partai PSI yang melaksanakan

kegiatan berupa memberikan berupa bantuan Bedah rumah, pemakaian Tenda Gratis, Kursi Gratis, Pemakaian Sound System Gratis, Mobil Ambulance Gratis, Pendidikan Gratis di tingkat Taman Kanak-Kanak, Pengadaan Mobil Sehat Gratis, dan Pemberian Kartu Pengobatan Gratis (Pelayanan Kesehatan Gratis) dan Konsep Pemberian Uang Kaget senilai Rp. 10,000,000,- pada peserta kampanye pemilu, yang mana pada setiap Pelaksanaan kegiatan selalu memperlihatkan Citra diri/Identitas IBRAHIM GUNTUR, SH. berupa poster/spanduk pada setiap pelaksanaan kegiatan; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis tertanggal 01 April 2019, dan atas keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan di persidangan tertanggal 01 April 2019, selanjutnya atas keberatan/eksepsi dari Terdakwa dan tanggapan atas keberatan Terdakwa dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; -----
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN Blk., atas nama Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

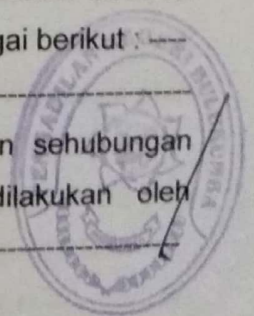
1. Formulir "A" Hasil pengawasan kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
2. Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, tertanggal 05 Nopember 2018; -----
3. Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Caleg DPRD Dapil 1 Daerah Pemilihan Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dengan Surat 0083/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018; -----
4. Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Nomor Surat : 0116/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018; -----

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 035/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2019, tertanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
6. Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; -----
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
8. Surat Daftar Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Daerah Pemilihan : Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 1; -
9. Dokumentasi foto kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan); -----
10. Video kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan); -----
11. Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis; -----
12. Formulir Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; ---
13. Kartu Keanggotaan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (Kordes/Kelurahan); -----
14. Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
15. Dokumen Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dari Kesbang Pol Kab. Bulukumba; ---

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

1. Saksi **Abdul Rahman, S.Pd.**, menerangkan : -----
 - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH; -----



- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam kapasitas saksi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang berperan sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 yakni sebagai berikut : -----
 - a. Pengawasan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; -----
 - b. Pengadministrasian hasil pengawasan; -----
 - c. Hubungan masyarakat; -----
 - d. Kerjasama antar lembaga; -----
 - e. Sosialisasi pengawasan pemilu; dan -----
 - f. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga; -----
- Bahwa, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. telah terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga telah terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan Formulir Model K4-/PK.KAB./KOTA tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dari pihak Panwaslu Kecamatan Ujungbulu, Panwaslu Kecamatan Ujungloe dan Panwaslu Kecamatan Bontobahari dan pihak Bawaslu juga mendapatkan temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. melalui media sosial yaitu Facebook; --
- Bahwa, menindaklanjuti temuan Panwaslu Kecamatan Ujungbulu, Panwaslu Kecamatan Ujungloe dan Panwaslu Kecamatan Bontobahari pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Investigasi pada tanggal 21 Januari

2019 dan saksi termasuk dalam anggota Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba tersebut, dimana Tim Investigasi tersebut melakukan Investigasi kepada pihak-pihak yang terkait; -----

- Bahwa, pada tanggal 18 Pebruari 2019 hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba perihal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dijadikan temuan dan pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Klarifikasi; -----
- Bahwa, yang menjadi temuan awal dari pihak Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari adalah berupa adanya kegiatan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) Nomor Urut 1 melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana kegiatan tersebut antara lain : kegiatan membagikan kupon undian yang berhadiah bedah rumah, kegiatan memberikan kartu kesehatan gratis dan memberikan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system karaoke secara gratis; -----
- Bahwa, dari hasil Investigasi dari Panwascam Ujung Bulu bahwa untuk Kecamatan Ujung Bulu terdapat undian Bedah Rumah serta Kartu Kesehatan Gratis di 4 (empat) Kelurahan yaitu : kelurahan Bentengnge dimana yang mendapat undian adalah perempuan Jumasiah, Kelurahan Kalumeme dimana yang mendapat undian adalah saksi Nurbaya, Kelurahan Terang-terang dimana yang mendapat undian adalah perempuan Manya dan Kelurahan Bintarore dan penerima undian bedah rumah dipasang sticker dan poster Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di dinding rumah; -----
- Bahwa, dari hasil Investigasi dari Panwascam Ujung Loe bahwa untuk Kecamatan Ujung Loe terdapat bantuan tenda, kursi dan sound system gratis di dusun Polewali, Desa Bijawang dimana yang mendapat bantuan tersebut adalah saksi Sunggu dan perempuan Sukira dimana pada hajatan tersebut terpasang spanduk dan poster Yayasan Fajarqu dan foto Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, di setiap kegiatan yang dilakukan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy terdapat Bahan Kampanye berupa poster dan spanduk dimana bahan kampanye tersebut memuat citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg DPRD Bulukumba Nomor Urut 1; -----
- Bahwa, pihak Bawaslu telah mengeluarkan Himbauan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bulukumba termasuk kepada Terdakwa Muh.

Ibrahim Guntur, SH. terkait Himbauan aturan Larangan Pemilu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, Perihal Himbauan tertanggal 05 Nopember 2018, Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0083/SN/04/PM.00.02/XII/2018, Perihal Himbauan tertanggal 14 Desember 2018, Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Surat Nomor : 0116/SN/04/PM.00.02/XII/2018, Perihal Himbauan tertanggal 31 Desember 2018; -----

- Bahwa, selain Himbauan secara tertulis tersebut sebenarnya pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba juga telah melakukan banyak teguran secara lisan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang dipandang berpotensi sebagai pelanggaran Kampanye Pemilu; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemilu; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, metode Kampanye ada 9 (sembilan) yaitu : --
 - a. Pertemuan terbatas; -----
 - b. Pertemuan tatap muka; -----
 - c. Penyebaran Bahan kampanye Pemilu Kepada Umum; -----
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum; -----
 - e. Media Sosial; -----
 - f. Iklan Media Massa Cetak; -----
 - g. Rapat Umum; -----
 - h. Debat Pasangan Calon; -----
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, masa Kampanye Pemilu telah ditetapkan dimulai sejak tanggal 23 September 2018; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kegiatan yang dilakukan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy berkaitan dengan Terdakwa sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1, dimana saksi bertetap pada keterangannya; -----

Saksi Zulfikar Y., S.Pd. Bin H. Muh. Yakub, menerangkan : _____

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH; _____
- Bahwa, saksi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni sebagai berikut : _____
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran pemilu; _____
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan; _____
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten; _____
- Bahwa, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. telah terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; _____
- Bahwa, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga telah terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan Formulir Model K4-/PK.KAB./KOTA tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulukumba; _____
- Bahwa, pihak Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. kepada pihak Bawaslu Kabupaten; _____
- Bahwa, saksi termasuk dalam Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba; _____
- Bahwa, yang menjadi temuan awal dari pihak Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari adalah berupa adanya kegiatan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) Nomor Urut 1 melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana;

kegiatan tersebut antara lain : kegiatan membagikan kupon undian yang berhadiah bedah rumah, kegiatan memberikan kartu kesehatan gratis dan memberikan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system karaoke secara gratis; -----

- Bahwa, dari hasil Investigasi dari Panwascam Ujung Bulu bahwa untuk Kecamatan Ujung Bulu terdapat undian Bedah Rumah serta Kartu Kesehatan Gratis di 4 (empat) Kelurahan yaitu : kelurahan Bentengnge dimana yang mendapat undian adalah perempuan Jumasiah, Kelurahan Kalumeme dimana yang mendapat undian adalah saksi Nurbaya, Kelurahan Terang-terang dimana yang mendapat undian adalah perempuan Manya dan Kelurahan Bintarore dan penerima undian bedah rumah dipasang stiker dan poster Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di dinding rumah; -----
- Bahwa, yang mendapat bantuan tenda dan sound system adalah Anas Nawir di Kelurahan Kalumeme dan Muh Kahfi di Kelurahan Bentengnge; -----
- Bahwa, yang mendapatkan Kartu kesehatan Gratis antara lain Nurbaya, Nuraeni, Manya dan Juna; -----
- Bahwa, di setiap kegiatan yang dilakukan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy terdapat Bahan Kampanye berupa poster dan spanduk dimana bahan kampanye tersebut memuat citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg DPRD Bulukumba Nomor Urut 1; -----
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. terlibat langsung sewaktu melakukan undian bedah rumah pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Yos Sudarso Kel. Bentengnge Kec. Ujung Bulu, namun saksi tidak mendengar penyampaian visi misi dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku caleg, hanya mendengar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. mengatakan bahwa ini adalah kegiatan bedah rumah; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemilu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kegiatan yang dilakukan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy berkaitan dengan Terdakwa sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia

(PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1, dimana saksi bertetap pada keterangannya; -----

3. Saksi **Rudi Samad, S.Pd. Bin Suaming**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH; -----
- Bahwa, saksi selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Ujung Loe yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni sebagai berikut : -----
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran pemilu; -----
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan; -----
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten; -----
- Bahwa, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. telah terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga telah terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan Formulir Model K4-/PK.KAB./KOTA tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, pihak Panwaslu Kecamatan Ujung Loe melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. kepada pihak Bawaslu Kabupaten; -----
- Bahwa, saksi termasuk dalam Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, yang menjadi temuan awal dari pihak Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari adalah berupa adanya kegiatan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas

Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) Nomor Urut 1 melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana kegiatan tersebut antara lain : kegiatan membagikan kupon undian yang berhadiah bedah rumah, kegiatan memberikan kartu kesehatan gratis dan memberikan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system karaoke secara gratis; -----

- Bahwa, dari hasil Investigasi dari Panwascam Ujung Loe bahwa untuk kecamatan Ujung Loe terdapat bantuan tenda, kursi dan sound system gratis di Dusun Polewali Desa Bijawang dimana yang mendapat bantuan tersebut adalah saksi Sunggu dan Sukira dimana pada hajatan tersebut terpasang Spanduk dan Poster Yayasan Fajarqu dan foto Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, di setiap kegiatan bantuan tenda, kursi dan sound system gratis di rumah saksi Sunggu dan Sukira yang dilakukan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy terdapat Bahan Kampanye berupa poster dan spanduk dimana bahan kampanye tersebut memuat citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg DPRD Bulukumba No urut 1; -----
- Bahwa, yang memberikan bantuan tenda, kursi dan sound system gratis adalah Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy melalui saksi Syamsul sebagai pengurus Yayasan Fajarqu di Desa Bijawang Kecamatan Ujung Loe; -----
- Bahwa, di rumah saksi Syamsul yang terletak di Dusun Polewali Desa Bijawang diadakan undian bedah rumah dimana yang mendapatkan adalah saksi Megawati dan Runia; -----
- Bahwa, di rumah Salman yang terletak di Dusun Tukombeng Desa Bijawang diadakan undian bedah rumah dimana yang mendapatkan adalah Ambo Asdar, Amir dan Dira; -----
- Bahwa, saksi yang mengambil gambar/foto tenda pada hajatan saksi Sunggu dimana terdapat spanduk dan poster memuat citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg DPRD Bulukumba No urut 1; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemilu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kegiatan yang dilakukan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy berkaitan dengan

Terdakwa sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1, dimana saksi bertetap pada keterangannya; -----

4. Saksi **Kaharuddin, S.Pd., MM. Bin Sakka**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan hasil temuan dari hasil Pengawasan Investigasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang menyatakan adanya kegiatan Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Terdakwa) yang diduga telah melakukan pelanggaran Pemilu; -----
- Bahwa, saksi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mengetahui dugaan tersebut karena adanya pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada tanggal 26 Pebruari 2019, dimana pada saat itu saksi diminta klarifikasi terkait apakah Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari); -----
- Bahwa, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa, adapun kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Bahwa, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan formulir model K4-/PK.Kab./Kota tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tidak terdaftar di KPU Kabupaten Bulukumba sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, masa kampanye telah ditentukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 ditetapkan Jadwal Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, metode Kampanye ada 9 (sembilan) yaitu : --
 - a. Pertemuan terbatas; -----
 - b. Pertemuan tatap muka; -----
 - c. Penyebaran Bahan kampanye Pemilu Kepada Umum; -----
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum; -----
 - e. Media Sosial; -----
 - f. Iklan Media Massa Cetak; -----
 - g. Rapat Umum; -----
 - h. Debat Pasangan Calon; -----
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----
- Bahwa, yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu; -----
- Bahwa, berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dapat dibuat oleh KPU dan dapat pula dibuat secara mandiri oleh Peserta Pemilu; -
- Bahwa, untuk APK Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg yang diajukan di persidangan, memang sudah memenuhi kriteria Alat Peraga Kampanye namun saksi tidak mengetahui apakah APK tersebut telah dilaporkan ke KPU atau tidak; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

5. Saksi **Supriadi Bin Haeruddin**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari); -----
- Bahwa, saksi adalah Kordes Tim Pemenangan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di wilayah Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe; -----
- Bahwa, tugas saksi selaku Kordes Tim Pemenangan adalah memperkenalkan atau mengkampanyekan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) No urut 1; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, di Desa Manyampa tidak ada bantuan bedah rumah dan kartu kesehatan gratis hanya bantuan tenda dan sound system dari yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, benar saksi mengetahui adanya bantuan tenda dan sound system dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dikarenakan ada spanduk yang terpasang di atas pintu masuk tenda yang bertuliskan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan ada foto Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, benar Alat Peraga Kampanye Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang saksi pasang ada kemiripan dengan sticker yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu sama-sama memuat foto Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dan ada tulisan Sahabat Ibrahim serta Guntur Community; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui hanyalah Alat Peraga Kampanye berupa spanduk dan saksi tidak mengetahui berkaitan dengan sticker yang diajukan sebagai bukti di persidangan; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemilik Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy adalah Pak Guntur, orang tua dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi selaku Kordes Tim Pemenangan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di wilayah Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe, tidak terlibat dengan kegiatan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, sehingga saksi tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

6. Saksi **Nurbaya Binti Ilyas Dg. Nyengka**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi adalah pemegang kartu kesehatan gratis yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, adapun kartu kesehatan untuk berobat secara gratis tersebut saksi peroleh dengan cara, saksi mendatangi kantor Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya setelah didata saksi diberikan selebar kartu yang berisikan identitas Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan identitas saksi sebagai pemegang kartu serta nama rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dilengkapi dengan cap dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dapat digunakan oleh pemegang kartu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis pada rumah sakit atau klinik yang telah ditentukan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana pada saat penyerahan kartu tersebut oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada saksi disertakan/diserahkan pula sticker yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; -----
- Bahwa, saksi sudah pernah mempergunakan kartu kesehatan gratis yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu untuk berobat secara gratis; -----
- Bahwa, selain kartu kesehatan gratis tersebut, saksi juga pernah mendapatkan bantuan bedah rumah dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana bantuan tersebut saksi dapatkan dengan cara, berawal dari pembagian kupon undian dari pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Ujung Bulu termasuk

saksi dengan syarat masyarakat menyetorkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dilakukanlah pengundian kupon dan bagi masyarakat yang nomor kuponnya keluar maka berhak mendapatkan hadiah bedah rumah (renovasi rumah), dimana pada saat pengundian kupon, saksi yang menjadi pemenangnya, sehingga terhadap rumah saksi Nurbaya Binti Ilyas Dg. Nyengka telah dilakukan perbaikan (bedah rumah) pada sekitar bulan Januari 2019; -----

- Bahwa, saksi tahu dengan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku salah satu pemilik Yayasan Fajarqu karena melihat ada gambar/foto pada sticker yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, saksi baru mengetahui setelah adanya masalah ini kalau Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. ternyata adalah Caleg; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

7. Saksi **Sunggu Binti Bacce**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi adalah pemegang kartu kesehatan gratis yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, adapun kartu kesehatan untuk berobat secara gratis tersebut saksi peroleh dengan cara, saksi mendatangi kantor Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya setelah didata saksi diberikan selebar kartu yang berisikan identitas Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan identitas saksi sebagai pemegang kartu serta nama rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dilengkapi dengan cap dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dapat digunakan oleh pemegang kartu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis pada rumah sakit atau klinik yang telah ditentukan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana pada saat penyerahan kartu tersebut oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada saksi disertakan/diserahkan pula sticker yang bertuliskan

"Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; -----

- Bahwa, saksi belum pernah mempergunakan kartu kesehatan gratis yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, selain kartu kesehatan gratis tersebut, saksi juga pernah mendapatkan bantuan tenda, kursi dan sound system gratis Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy melalui saksi syamsul, dimana bantuan tersebut saksi dapatkan dengan cara saksi menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya pihak Yayasan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy datang ke tempat acara untuk memasang tenda, kursi dan sound system dimaksud, dimana dipasangkan pula spanduk dan benner yang mana pada spanduk bertuliskan "Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, Gratis Tenda Terowongan, Kursi, Sound Sistem, Alamat dan Nomor Telepon", dan di bagian kanan spanduk dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH.", demikian halnya dengan benner terdapat tulisan yang sama dan gambar yang sama namun letak gambar terdapat di posisi tengah benner tersebut; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Syamsul adalah selaku anggota dari Yayasan Fajarqu yang bertugas sebagai koordinator di Desa Bijawang; -----
- Bahwa, saksi tahu dengan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku salah satu pemilik Yayasan Fajarqu karena melihat ada gambar/foto pada mobil yang mengantar bantuan tenda dan kursi tersebut; -----
- Bahwa, saksi juga mengikuti acara pengundian bedah rumah yang dilaksanakan oleh Yayasan Fajarqu di Desa Bijawang bertempat di rumah saksi Syamsul; -----
- Bahwa, saksi baru mengetahui setelah adanya masalah ini kalau Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. ternyata adalah Caleg; -----



- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

8. Saksi **Megawati Binti Saleng**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi adalah pemegang kartu kesehatan gratis yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, adapun kartu kesehatan untuk berobat secara gratis tersebut saksi peroleh dengan cara, saksi mendatangi kantor Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya setelah didata saksi diberikan selebar kartu yang berisikan identitas Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan identitas saksi sebagai pemegang kartu serta nama rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dilengkapi dengan cap dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dapat digunakan oleh pemegang kartu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis pada rumah sakit atau klinik yang telah ditentukan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana pada saat penyerahan kartu tersebut oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada saksi disertakan/diserahkan pula sticker yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; -----
- Bahwa, saksi belum pernah mempergunakan kartu kesehatan gratis yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, selain kartu kesehatan gratis tersebut, saksi juga memenangkan undian bedah rumah dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana saksi mengikuti undian tersebut dengan cara, berawal dari pembagian kupon undian dari pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Ujung Loe termasuk saksi dengan syarat

masyarakat menyetorkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dilakukanlah pengundian kupon dan bagi masyarakat yang nomor kuponnya keluar maka berhak mendapatkan hadiah bedah rumah (renovasi rumah), dimana pada saat pengundian kupon, saksi yang menjadi pemenangnya, namun hingga saat ini terhadap rumah saksi belum dilakukan perbaikan (bedah rumah); -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Syamsul adalah selaku anggota dari Yayasan Fajarqu yang bertugas sebagai koordinator di Desa Bijawang; -----
- Bahwa, saksi tahu dengan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku salah satu pemilik Yayasan Fajarqu karena melihat ada gambar/foto pada sticker yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, saksi baru mengetahui setelah adanya masalah ini kalau Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. ternyata adalah Caleg; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

9. Saksi **Syamsul Bin Sattarin**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai salah satu pemilik dari Yayasan Fajarqu yang mana Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah anak dari Pak Guntur; -----
- Bahwa, saksi tahu dengan Yayasan Fajarqu karena saksi adalah salah satu Koordinator dari Yayasan tersebut, dimana saksi berdasar SK yang dikeluarkan oleh Pak Guntur selaku pemilik Yayasan, saksi bertugas di daerah Desa Bijawang; -----
- Bahwa, saksi selaku Koordinator bertugas mendatangi rumah-rumah penduduk termasuk salah satunya saksi mendatangi rumah kediaman saksi Sunggu dan memberitahukan bahwa ada bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system gratis; -----
- Bahwa, selanjutnya oleh karena pada saat itu saksi Sunggu memang akan menggelar hajatan, sehingga tepat bila bantuan tersebut diberikan kepada

saksi Sunggu, saksi sebagai koordinator pun mendaftarkan saksi Sunggu sebagai penerima bantuan dan kemudian dari pihak Yayasan Fajarqu datang untuk memasang tenda, kursi dan sound system yang dimaksud sebelum acara, dimana dipasangkan pula spanduk dan benner yang mana pada spanduk bertuliskan "Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, Gratis Tenda Terowongan, Kursi, Sound Sistem, Alamat dan Nomor Telepon", dan di bagian kanan spanduk dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH.", demikian halnya dengan benner terdapat tulisan yang sama dan gambar yang sama namun letak gambar terdapat di posisi tengah benner tersebut; -----

- Bahwa, selain bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system secara gratis ada juga pemberian kartu pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan Yayasan Fajarqu kepada masyarakat termasuk juga kepada saksi Sunggu, dimana pada saat penyerahan kartu pemeriksaan kesehatan gratis tersebut diserahkan pula sticker dengan gambar/foto Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. kepada tiap-tiap masyarakat yang menerima kartu pemeriksaan kesehatan gratis tersebut termasuk juga kepada saksi Sunggu; -----
- Bahwa, selain itu ada juga kegiatan undian bedah rumah, yang dilakukan dengan cara berawal dari pembagian kupon undian dari pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Ujung Loe, dengan syarat masyarakat menyetorkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dilakukanlah pengundian kupon dan bagi masyarakat yang nomor kuponnya keluar maka berhak mendapatkan hadiah bedah rumah (renovasi rumah), yang mana pada saat pengundian dilakukan di rumah saksi sendiri dengan arahan dari Pak Guntur selaku pemilik Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, adapun masyarakat yang hadir pada saat pengundian bedah rumah tersebut adalah sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang; -----
- Bahwa, adapun yang mendapatkan undian bedah rumah pada saat itu adalah Firdaus, Rania dan Megawati; -----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

10. Saksi **Arman Taufik Bin Mustafa**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai salah satu pemilik dari Yayasan Fajarqu yang mana Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah anak dari Pak Guntur; -----
- Bahwa, saksi tahu dengan Yayasan Fajarqu karena saksi adalah salah satu Koordinator Kemanusiaan dari Yayasan tersebut, dimana saksi berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Pak Guntur selaku pemilik Yayasan, saksi bertugas di daerah Desa Tana Lemo Kecamatan Bonto Bahari; -----
- Bahwa, saksi selaku Koordinator bertugas mendatangi rumah-rumah penduduk untuk memberitahukan atau menyampaikan perihal kegiatan yang dilakukan Yayasan Fajarqu berupa pemberian bantuan baik itu fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system gratis, kartu kesehatan gratis dan juga kegiatan undian bedah rumah; -----
- Bahwa, saksi sendiri pernah menikmati bantuan dari Yayasan Fajarqu pada saat saksi menggelar hajatan, yaitu dari pihak Yayasan Fajarqu datang untuk memasang tenda, kursi dan sound system secara gratis sebelum acara, dimana dipasangkan pula spanduk dan benner yang mana pada spanduk bertuliskan "Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, Gratis Tenda Terowongan, Kursi, Sound Sistem, Alamat dan Nomor Telepon", dan di bagian kanan spanduk dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH.", demikian halnya dengan benner terdapat tulisan yang sama dan gambar yang sama namun letak gambar terdapat di posisi tengah benner tersebut; -----
- Bahwa, selain bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system secara gratis, saksi juga sebagai pemegang kartu

pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan Yayasan Fajarqu, dimana pada saat penyerahan kartu pemeriksaan kesehatan gratis tersebut diserahkan pula sticker dengan gambar/foto Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. kepada tiap-tiap masyarakat yang menerima kartu pemeriksaan kesehatan gratis tersebut termasuk juga kepada saksi; -----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di depan persidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama **Nurhaeni Binti Abd. Halim** dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan tertanggal 08 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; ---
- Bahwa, saksi adalah pemegang kartu kesehatan gratis yang diberikan oleh Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, selain itu saksi juga sebagai memenangkan undian bedah rumah yang diselenggarakan oleh Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, terhadap rumah saksi telah dilakukan perbaikan (bedah rumah) pada sekitar bulan Desember 2018; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah seorang Caleg pada saat paksanakan bedah rumah dengan melihat foto yang ada pada mobil yang gunakan untuk mengangkut material ke rumah saksi; -----
- Bahwa, pada saat pembagian kartu kesehatan gratis dan pelaksanaan bedah rumah, kepada saksi disampaikan agar dibantu dipilih pada saat pemilihan Caleg oleh anggota dari Yayasan Fajarqu sambil menyerahkan sticker dengan gambar/foto dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi selaku penerima bedah rumah merasa terbebani karena pemberian tersebut dan akan memilih Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. pada saat pemilihan nanti; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah pula mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de charge*), dimana saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Leni Ashar**, menerangkan : _____
- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; ---
 - Bahwa, saksi berasal atau bertempat tinggal di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; _____
 - Bahwa, saksi tahu Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, namun saksi tidak memegang jabatan dalam Yayasan tersebut; _____
 - Bahwa, saksi pernah mendapatkan bantuan tenda, kursi dan sound system gratis dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy pada saat saksi menggelar pesta/hajatan; _____
 - Bahwa, baik saksi juga adalah penerima/pemegang kartu kesehatan gratis yang dikeluarkan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (vide bukti Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis atas nama Leni Ashar dan Darmawati yang diajukan oleh Terdakwa), dimana saksi memperoleh kartu tersebut setelah menyetorkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, selanjutnya pada saat saksi menerima Kartu Kesehatan Gratis tersebut ikut diserahkan pula oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy selebar sticker (vide bukti sticker yang diajukan Terdakwa) yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; _____
 - Bahwa, saksi sudah pernah menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis dengan menggunakan Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis yang didapatkan saksi dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; _____
 - Bahwa, saksi tahu dengan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yaitu sebagai pemilik dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian keduanya pun mengetahui kalau Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah juga sebagai Caleg Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba; _____
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Paraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; _____

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Darmawati**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; --
- Bahwa, saksi berasal atau bertempat tinggal di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, saksi tahu Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana saksi sendiri memangku jabatan sebagai Koordinator Kemanusiaan dalam Yayasan tersebut; -----
- Bahwa, saksi pernah mendapatkan bantuan tenda, kursi dan sound system gratis dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy pada saat saksi menggelar pesta/hajatan; -----
- Bahwa, saksi juga adalah penerima/pemegang kartu kesehatan gratis yang dikeluarkan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (vide bukti Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis atas nama Leni Ashar dan Darmawati yang diajukan oleh Terdakwa), dimana saksi memperoleh kartu tersebut setelah menyetorkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, selanjutnya pada saat saksi menerima Kartu Kesehatan Gratis tersebut ikut diserahkan pula oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy selebar sticker (vide bukti sticker yang diajukan Terdakwa) yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; -----
- Bahwa, saksi sudah pernah menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis dengan menggunakan Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis yang didapatkan saksi dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Bahwa, saksi tahu dengan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yaitu sebagai pemilik dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian keduanya pun mengetahui kalau Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah juga sebagai Caleg Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti baik berupa bukti surat maupun gambar/foto dan rekaman video dalam bentuk CD serta Alat Peraga Kampanye yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

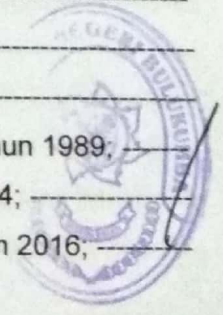
3. Saksi **Nugrawati**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; --
- Bahwa, saksi Nugrawati juga adalah penerima manfaat dari kartu kesehatan gratis yang dikeluarkan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (diperlihatkan bukti kartu atas nama Aris, suami dari saksi), dimana saksi Nugrawati bertempat tinggal di Kecamatan Gantarang bukan termasuk daerah pemilihan dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi Nugrawati tidak mengetahui dari mana dan bagaimana caranya kartu pengobatan kesehatan gratis tersebut diperoleh karena, yang mengurus segala sesuatunya adalah suami saksi; -----
- Bahwa, saksi telah menikmati fasilitas bantuan pengobatan secara gratis tersebut yakni pada tanggal 16 Pebruari 2019 dan tanggal 19 Maret 2019; --

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di depan persidangan telah dibacakan keterangan Ahli atas nama **Nurfadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D.** dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan tertanggal 10 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Ahli diambil keterangannya selaku Ahli Pidana sehubungan dengan Perkara dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan jalan Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu yang dilakukan oleh Sdr. Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Calon Legeslatif DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai PSI No. Urut 1 Dapil Bulukumba 1); -----
- Bahwa, riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut : -----
 - a. SD No. 15 di Samarinda, tamat tahun 1977; -----
 - b. SMP No. 1 di Samarinda, tamat tahun 1980; -----
 - c. SMA No. 1 di Samarinda, tamat tahun 1983; -----
 - d. S1 Sarjana Hukum di Universitas Muslim Indonesia, tamat tahun 1989; -----
 - e. S2 Magister Hukum di Universitas Airlangga, tamat tahun 2004; -----
 - f. Doctor of Philosophy di University Utara Malaysia, tamat tahun 2016; -----



- Bahwa, riwayat jabatan Ahli adalah sebagai berikut : _____
 - a. Tahun 2010 s/d 2014 sebagai Wakil Dekan 3 Fak. Hukum UMI; _____
 - b. Tahun 2018 s/d 2022 sebagai Wakil Dekan 1 Fak. Hukum UMI; _____
- Bahwa, adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan jabatannya saat ini selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum pada Universitas Muslim Indonesia Makassar yakni menyelenggarakan proses akademik di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; _____
- Bahwa, Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu dengan jalan menguntungkan dan atau merugikan peserta pemilu yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa; _____
- Bahwa, Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum); _____
- Bahwa, Ahli menjelaskan adapun yang dimaksud dengan Perbuatan Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; _____
- Bahwa, Ahli menjelaskan adapun seseorang dapat memenuhi unsur sebagai subyek/pelaku Tindak Pidana Pemilu dengan Perbuatan Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai subjek/atau pelaku tindak pidana pemilu jika terbukti telah memenuhi unsur Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : _____
 Pasal 280 Ayat (1) : _____
 Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang : _____
 Huruf j : _____
 "Menjanjikan atau memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu"; _____
- Bahwa, Ahli menjelaskan selain yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu juga terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana termuat dalam : -----

Pasal 6 Ayat (1) : Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan dalam pelaksanaan kampanye yang meliputi : -----

Huruf j : Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye; -----

- Bahwa, Ahli menjelaskan terkait dengan barang bukti berupa Rekaman Video dan Gambar yang menunjukkan bahwa adanya kegiatan dari Sdr. Muh. Ibrahim Guntur, SH. memberikan bantuan serta melakukan Pengundian berupa bantuan Bedah Rumah pada Daerah Pemilihan dari Sdr. Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang meliputi Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe dan Kec. Bontobahari (Daerah Pemilihan Bulukumba 1) dan memperlihatkan Citra Diri/Identitas dari Sdr. Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Calon Legeslatif DPRD Kab. Bulukumba dari Partai PSI No. Urut 1 Dapil Bulukumba 1, di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, Bukti berupa Rekaman Video dan Gambar dapat dikategorikan sebagai Alat bukti "Petunjuk"; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atas warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 25 PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan Kampanye masa pemilihan umum tidak lepas dari citra diri, citra diri merupakan ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu, pada unsur citra diri kumulatif untuk pemilu DPR dan DPRD hanya boleh menampilkan logo/gambar Parpol dan Nomor urut parpol gambar atau foto seorang caleg dan merupakan salah satu usaha mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya hingga dapat dikategorikan melakukan kampanye hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 35 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengarkan pula keterangan **A. Agus Patra, SH.** yang dihadirkan sebagai Ahli oleh Terdakwa, dimana di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, di depan persidangan Sdr. A. Agus Patra, SH. menerangkan bahwa dirinya adalah Ahli di bidang Pemilihan Umum (Pemilu); -----

- Bahwa, di depan persidangan diserahkan Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) dari Sdr. A. Agus Patra, SH. dan berdasarkan CV tersebut Pendidikan Terakhir Sdr. A. Agus Patra, SH. adalah Sarjana Hukum (Strata 1) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tamat Tahun 1996; -----
- Bahwa, berdasarkan CV tersebut, Riwayat Pekerjaan dan Pengalaman Sdr. A. Agus Patra, SH. yang berkaitan dengan keahlian yang dimaksud oleh Sdr. A. Agus Patra, SH. yaitu di bidang Pemilu adalah Sdr. A. Agus Patra, SH. pernah menjabat sebagai Ketua Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Bantaeng pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013; -----
- Bahwa, sejak setelah tahun 2013 sampai dengan saat ini Sdr. A. Agus Patra, SH. tidak lagi menduduki jabatan atau bekerja pada Badan atau Lembaga yang berkaitan dengan Pemilu; -----
- Bahwa, pekerjaan Sdr. A. Agus Patra, SH. saat ini adalah sebagai Advokat atau Pengacara; -----
- Bahwa, Sdr. A. Agus Patra, SH. mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini, namun Sdr. A. Agus Patra, SH. menjelaskan kalau dirinya belum mempelajari duduk permasalahan dari perkara ini termasuk Sdr. A. Agus Patra, SH. juga belum pernah mempelajari berkas perkara ini; -----
- Bahwa, menurut pendapat Sdr. A. Agus Patra, SH., Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemilu karena kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, saksi Agus, SH. berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai Ketua Gakkumdu Kabupaten Bantaeng dari tahun 2004 sampai dengan 2013 (tidak diperlihatkan bukti SK Jabatan tersebut), bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tentunya terlebih dahulu telah melalui proses investigasi dan pemeriksaan pada Sentra Gakkumdu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Ibrahim Guntur, SH.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dituduhkan kepada Terdakwa diri; --
- Bahwa, Terdakwa adalah sebagai Calon Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) No. Urut 1 pada Daerah Pemilihan Bulukumba 1 yang meliputi Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe Kec. Bontobahari yakni berdasarkan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba

Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/XI/2018 dimana pada Lampiran Surat Keputusan tersebut Terdakwa terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bulukumba 1 yang meliputi Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe Kec. Bontobahari Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) No. Urut 1; -----

- Bahwa, Terdakwa sebagai Calon Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) No. Urut 1 pada Daerah Pemilihan Bulukumba 1 yang meliputi Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe Kec. Bontobahari Terdakwa juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye sebagaimana tertuang dalam Salinan Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA Tahun 2019 Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana salah satu Pelaksana Kampanye tersebut terdapat Nama Terdakwa dalam hal ini Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku Pelaksana Kampanye; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mencantumkan di dalam Daftar Riwayat Hidup Terdakwa sebagai Pembina Yayasan Fajarqu sebagaimana Daftar Riwayat Hidup salah satu syarat dokumen permohonan pendaftaran menjadi Caleg; -----
- Bahwa, benar Terdakwa ikut bertanda tangan di depan Notaris pada saat pendirian Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy selaku Anggota Dewan Pembina dimana dana awal yayasan adalah sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- Bahwa, struktur Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut : -----

Pembina : -----

Ketua : Guntur Asikin, SE.; -----

Anggota : Anriani Sitaba; -----

Anggota : Muh. Ibrahim Guntur; -----

Pengurus : -----

Ketua : Muh. Idham Guntur; -----

Sekretaris : Ahmad Rizwan Chuzaeril; -----

Sekretaris : Ince Muh. Rusdi; -----

Bendahara : Fitriani Guntur; -----

Reski Ratna Sari; -----

Pengawas : Elma Bayu Asmara; -----

Izhar Zahrar; -----

Achmad Fadli; -----



- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018; -----
- Bahwa, Alat Peraga Kampanye Terdakwa memuat tulisan Sahabat Ibrahim dan Guntur Comumnity sama dengan Sticker yang dibagikan oleh Yayasan Fajarqu, hanya saja di dalam sticker tidak ada tulisan Fajarqu; -----
- Bahwa, Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy adalah yayasan yang bergerak di bidang : -----
 - a. Sosial; -----
 - b. Kemanusiaan; -----
 - c. Keagamaan; -----
 - d. Pendidikan; -----
- Bahwa, program kegiatan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy adalah melihat masyarakat prasejahtera dan kemudian membantu masyarakat prasejahtera tersebut; -----
- Bahwa, Terdakwa pernah ke Dinas Sosial Bulukumba untuk meminta Dokumen dan bertemu dengan pegawai Dinas Sosial namun Terdakwa lupa namanya; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah koordinator/surveyor dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy melibatkan aparat desa dalam mendata masyarakat atau tidak; -----
- Bahwa, adapun untuk mendapatkan Kartu Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy adalah dengan cara mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP/KK dan Pas Photo ukuran 3x4; -----
- Bahwa, survey ke masyarakat dilakukan oleh masing-masing koordinator dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Bahwa, tidak semua Koordinator dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy mengikuti pelatihan; -----
- Bahwa, benar kartu yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah kartu kesehatan gratis dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Bahwa, adapun tujuan pemberian kartu Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy bersamaan dengan sticker adalah sebagai penanda kartu Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Bahwa, menurut Terdakwa tidak ada standarisasi/ciri penanda dalam sticker yang diberikan tersebut; -----
- Bahwa, terhadap semua kegiatan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy telah dilimpahkan Terdakwa kepada sekertaris yayasan yaitu Ince Rusdi; -----



- Bahwa, Terdakwa pernah hadir dalam kegiatan pengundian bedah rumah yang diselenggarakan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy di Kelurahan Kalumeme dan Kelurahan Bintarore; -----
- Bahwa, pada saat ditentukan pemenang undian bedah rumah ada tim survey lagi yang datang ke rumah pemenang undian bedah rumah tersebut; -----
- Bahwa, pemberian bantuan berupa tenda, kursi dan sound system memang selalu menggunakan spanduk dan poster dimana di dalam poster serta spanduk ada foto Terdakwa dikarenakan agar mereka masyarakat tahu dan paham bahwa bantuan dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tersebut gratis dan agar mereka/masyarakat tahu Terdakwa adalah anak dari pemilik Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Bahwa, sejak adanya himbuan dari Bawaslu, Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dalam kegiatannya tidak lagi memasang spanduk dan poster yang ada gambar/foto Terdakwa; -----
- Bahwa, setelah diperlihatkan gambar/foto serta rekaman video di persidangan, Terdakwa menyatakan benar gambar/foto serta isi rekaman video tersebut, dimana Terdakwa juga menjelaskan bahwa yang memakai baju yang mirip dengan baju yang Terdakwa pakai pada gambar/foto APK Terdakwa adalah sekretaris Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy yaitu Ince Rusdi; -----
- Bahwa, kegiatan Bedah Rumah belum pernah dilakukan di luar Dapil Terdakwa;
- Bahwa, dalam sticker yang dibagikan ke masyarakat tidak ada tulisan Fajarqu namun ada tulisan bekerja untuk rakyat; -----
- Bahwa, di dalam APK Terdakwa terdapat tulisan Guntur Community tidak mempunyai makna apa-apa namun dalam sticker tulisan Guntur Community bermakna gunakan tenagamu untuk rakyat; -----
- Bahwa, makna pengacungan jari telunjuk pada stiker adalah satu tujuan satu tekad sedangkan makna pengacungan jari telunjuk yang ada pada APK adalah Terdakwa menyerahkan segala sesuatunya kepada yang di atas; -----
- Bahwa, semua yang tertuang dalam APK Terdakwa baik tulisan maupun gambar adalah benar; -----
- Bahwa, berbeda Tim Pemenangan dengan Tim Yayasan Fajarqu; -----
- Bahwa, yang lebih dahulu dibuat adalah stiker baru kemudian APK Terdakwa dibuat; -----
- Bahwa, bantuan bedah rumah ada tiga kategori yaitu : Rehab Ringan/Sedang dengan estimasi biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rehab Berat dengan estimasi biaya sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)

dan bangun rumah baru dengan estimasi biaya sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yaitu berupa : -----

1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Yayasan "Kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy No. 5 Tanggal 14 September 2018; -----
2. Fotokopi Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0013090.AH.01.04 Tahun 2018; -----
3. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU0013090.AH.01.04 Tahun 2018; -----
4. Fotokopi tanda penerimaan laporan keberadaan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy No. 01/KESBANG/1/2019; -----
5. Fotokopi strukur organisasi yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
6. Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor No. 0786 8795 B.Toyota;
7. Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor No. 0786 069 B. Daihatsu; -----
8. Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor Daihatsu; -----
9. Fotokopi nota pembelian barang toko sinar mulia menjual (BH) kursi ASIKA; -----
10. Fotokopi pembelian LED LG 32 dari toko Sinar Mulia; -----
11. Fotokopi pembelian barang buah ampli BMD dari toko Sumber Makmur Elektronik; -----
12. Fotokopi daftar bukti pemberian kartu yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
13. Fotokopi agenda pendaftaran tenda, kursi Yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
14. Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. LENI ASHAR; -----
15. Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy A.n. ASNIR; -----
16. Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NURBAYA; -----
17. Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. ARIS suami NUGRAWATI; -----
18. Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NIRWANA; -----

19. Fotokopi SK koordinator kemanusiaan Yayasan Kemanusiaan Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. DARMAWATI; -----
20. Fotokopi kartu Koordinator Yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NURBAYA; -----
21. Sticker Sahabat Ibrahim; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa, benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. diperiksa di persidangan terkait adanya Laporan Hasil Temuan dari Hasil Pengawasan Investigasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang menyatakan adanya kegiatan Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Terdakwa) yang diduga telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu; -----
- Bahwa, benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. telah terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa, benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga telah terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan Formulir Model K4-/PK.KAB./KOTA tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dari pihak Panwaslu Kecamatan Ujungbulu, Panwaslu Kecamatan Ujungloe dan Panwaslu Kecamatan Bontobahari dan pihak Bawaslu

- juga mendapatkan temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. melalui media sosial yaitu Facebook; -----
- Bahwa, benar menindaklanjuti temuan Panwaslu Kecamatan Ujungbulu, Panwaslu Kecamatan Ujungloe dan Panwaslu Kecamatan Bontobahari pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Investigasi pada tanggal 21 Januari 2019 dan saksi Abdul Rahman, S.Pd. termasuk dalam anggota Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba tersebut, dimana Tim Investigasi tersebut kemudian melakukan Investigasi kepada pihak-pihak yang terkait; -----
 - Bahwa, benar pada tanggal 18 Pebruari 2019 hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba perihal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dijadikan temuan dan pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Klarifikasi; -----
 - Bahwa, benar yang menjadi temuan awal dari pihak Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari adalah berupa adanya kegiatan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) Nomor Urut 1 melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana kegiatan tersebut antara lain : kegiatan membagikan kupon undian yang berhadiah bedah rumah, kegiatan memberikan kartu kesehatan gratis dan memberikan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system karaoke secara gratis; -----
 - Bahwa, benar dari hasil Investigasi dari Panwascam Ujung Bulu bahwa untuk Kecamatan Ujung Bulu terdapat undian Bedah Rumah serta Kartu Kesehatan Gratis di 4 (empat) Kelurahan yaitu : kelurahan Bentengnge dimana yang mendapat undian adalah perempuan Jumasiah, Kelurahan Kalumeme dimana yang mendapat undian adalah saksi Nurbaya, Kelurahan Terang-terang dimana yang mendapat undian adalah atas nama Manya dan Kelurahan Bintarore dan penerima undian bedah rumah dipasang sticker dan poster Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di dinding rumah tersebut; -----
 - Bahwa, benar hasil Investigasi dari Panwascam Ujung Loe bahwa untuk Kecamatan Ujung Loe terdapat bantuan tenda, kursi dan sound system gratis di dusun Polewali, Desa Bijawang dimana yang mendapat bantuan tersebut adalah saksi Sunggu dan perempuan Sukira dimana pada hajatan tersebut terpasang spanduk dan poster Yayasan Fajarqu dan foto Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----

- Bahwa, benar pihak Bawaslu telah mengeluarkan Himbauan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bulukumba termasuk kepada Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. terkait Himbauan aturan Larangan Pemilu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, Perihal Himbauan tertanggal 05 Nopember 2018, Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0083/SN/04/PM.00.02/XII/2018, Perihal Himbauan tertanggal 14 Desember 2018, Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Surat Nomor : 0116/SN/04/PM.00.02/XII/2018, Perihal Himbauan tertanggal 31 Desember 2018; -----
- Bahwa, benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah Anggota Dewan Pembina dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy sesuai dengan Salinan/Grosse Akta Pendirian Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy Nomor : 5 tertanggal 14 September 2018; -----
- Bahwa, benar Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemilu; -----
- Bahwa, benar kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang diduga melanggar larangan kampanye pemilu adalah kegiatan membagikan kupon undian yang berhadiah bedah rumah, kegiatan memberikan kartu kesehatan gratis dan memberikan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan fasilitas karaoke secara gratis kepada beberapa masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari; -----
- Bahwa, benar kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana Terdakwa duduk sebagai Anggota Dewan Pembina; -----
- Bahwa, benar kegiatan-kegiatan tersebut mulai diselenggarakan atau dilaksanakan tidak lama sejak dibentuknya Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy yaitu pada tanggal 12 September 2018 sampai dengan sekitar bulan Januari 2019; ----
- Bahwa, benar dari keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut, ada yang dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh Terdakwa sendiri sebagai Anggota Dewan Pembina dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan ada juga yang dilaksanakan oleh pihak Koordinator Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tanpa dihadiri oleh Terdakwa; -----
- Bahwa, benar kegiatan undian berhadiah bedah rumah tersebut dilakukan dengan cara, berawal dari pembagian kupon undian dari pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Ujung

- Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari dengan syarat masyarakat menyetorkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dilakukanlah pengundian kupon dan bagi masyarakat yang nomor kuponnya keluar maka berhak mendapatkan hadiah bedah rumah (renovasi rumah); -----
- Bahwa, benar telah ada pemenang dari undian bedah rumah tersebut yaitu untuk Kecamatan Ujung Bulu dimenangkan oleh saksi Nurhaeni Binti Abdul Halim yang mana terhadap rumah saksi Nurhaeni Binti Abdul Halim telah dilakukan perbaikan (bedah rumah) pada sekitar bulan Desember 2018 dan ada juga saksi Nurbaya Binti Ilyas Dg. Nyengka yang mana terhadap rumah saksi Nurbaya Binti Ilyas Dg. Nyengka telah dilakukan perbaikan (bedah rumah) pada sekitar bulan Januari 2019, selanjutnya untuk Kecamatan Ujung Loe dimenangkan oleh saksi Megawati Bin Saleng yang mana terhadap rumah saksi Megawati Bin Saleng belum dilakukan perbaikan (bedah rumah); -----
 - Bahwa, benar kegiatan pemberian kartu kesehatan untuk berobat secara gratis dilakukan dengan cara, masyarakat mendatangi kantor Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya masyarakat yang telah didata diberikan selembarnya kartu yang berisikan identitas Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan identitas pemegang kartu serta nama rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dilengkapi dengan cap dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dapat digunakan oleh pemegang kartu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis pada rumah sakit atau klinik yang telah ditentukan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana pada saat penyerahan kartu tersebut oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada masyarakat disertakan/diserahkan pula sticker yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; -----
 - Bahwa, benar saksi Nurhaeni Binti Abdul Halim, saksi Megawati Bin Saleng, saksi Nurbaya Binti Ilyas Dg. Nyengka, saksi Leni, saksi Darmawati dan saksi Nugrawati adalah beberapa orang masyarakat yang menjadi pemegang kartu kesehatan gratis dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana beberapa saksi

- sudah pernah menggunakan kartu kesehatan gratis yang diberikan tersebut untuk pemeriksaan di klinik yang ditunjuk oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; ---
- Bahwa, benar kegiatan pemberian bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan fasilitas karaoke atau sound system secara gratis dilakukan dengan cara pihak koordinator Yayasan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dalam hal ini saksi Syamsul menawarkan bantuan kepada warga yang akan menyelenggarakan hajatan baik itu pesta perkawinan maupun hajatan lainnya dalam hal ini saksi Sunggu Binti Bacce, dengan syarat warga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya pihak Yayasan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy datang ke tempat acara untuk memasang tenda, kursi dan sound system dimaksud, dimana dipasangkan pula spanduk dan benner yang mana pada spanduk bertuliskan "Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, Gratis Tenda Terowongan, Kursi, Sound Sistem, Alamat dan Nomor Telepon", dan di bagian kanan spanduk dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH.", demikian halnya dengan benner terdapat tulisan yang sama dan gambar yang sama namun letak gambar terdapat di posisi tengah benner tersebut; -----
 - Bahwa, benar saksi Sunggu Binti Bacce sebagai pihak yang mendapatkan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan fasilitas karaoke atau sound system secara gratis dan Terdakwa sendiri setelah diperlihatkan bukti gambar/foto pemasangan spanduk dan benner pada kegiatan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan fasilitas karaoke atau sound system secara gratis tersebut menyatakan benar gambar/foto tersebut; -----
 - Bahwa, benar kejadian penyelenggaraan kegiatan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy diselenggarakan dalam rentan waktu dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019; -----
 - Bahwa, benar baik saksi Leni Ashar maupun saksi Darmawati adalah penerima/pemegang kartu kesehatan gratis yang dikeluarkan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (vide bukti Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis atas nama Leni Ashar dan Darmawati yang diajukan oleh Terdakwa), dimana keduanya memperoleh kartu tersebut setelah menyetorkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing kepada pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, selanjutnya pada saat saksi Leni Ashar dan saksi Darmawati menerima Kartu Kesehatan Gratis tersebut ikut diserahkan pula oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy selembarnya sticker (vide bukti sticker yang diajukan Terdakwa) yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; -----

- Bahwa, benar baik saksi Leni Ashar maupun saksi Darmawati, keduanya berasal atau bertempat tinggal di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar baik saksi Leni Ashar maupun saksi Darmawati telah menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis dengan menggunakan Kartu Kesehatan Gratis yang didapatkan dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Bahwa, benar baik saksi Leni Ashar maupun saksi Darmawati tahu dengan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yaitu sebagai pemilik dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian keduanya pun mengetahui kalau Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah juga sebagai Caleg Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar saksi Nugrawati juga adalah penerima manfaat dari kartu kesehatan gratis yang dikeluarkan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (diperlihatkan bukti kartu atas nama Aris, suami dari saksi Nugrawati), dimana saksi Nugrawati bertempat tinggal di Kecamatan Gantarang bukan termasuk daerah pemilihan dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, benar saksi Nugrawati tidak mengetahui dari mana dan bagaimana caranya kartu pengobatan kesehatan gratis tersebut diperoleh karena, yang mengurus segala sesuatunya adalah suami saksi; -----
- Bahwa, benar saksi Agus, SH. berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai Ketua Gakkumdu Kabupaten Bantaeng dari tahun 2004 sampai dengan 2013 (tidak diperlihatkan bukti SK Jabatan tersebut), bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tentunya terlebih dahulu telah melalui proses investigasi dan pemeriksaan pada Sentra Gakkumdu; -----
- Bahwa, benar yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 1, angka 2); -----

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum); -----
- Bahwa, benar yang dimaksud dengan Perbuatan Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 - Bahwa, benar adapun seseorang dapat memenuhi unsur sebagai subyek/pelaku Tindak Pidana Pemilu dengan Perbuatan Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai subjek/atau pelaku tindak pidana pemilu jika terbukti telah memenuhi unsur Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : -----
Pasal 280 Ayat (1) : -----
Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang : -----
Huruf j : -----
"Menjanjikan atau memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu"; -----
 - Bahwa, benar selain yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu juga terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana termuat dalam : -----
Pasal 6 Ayat (1) : Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan dalam pelaksanaan kampanye yang meliputi : -----
Huruf j : Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye; -----
 - Bahwa, benar terkait dengan barang bukti berupa Rekaman Video dan Gambar yang menunjukkan bahwa adanya kegiatan dari Sdr. Muh. Ibrahim Guntur, SH. memberikan bantuan serta melakukan Pengundian berupa bantuan Bedah Rumah pada Daerah Pemilihan dari Sdr. Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang meliputi Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe dan Kec. Bontobahari (Daerah Pemilihan Bulukumba 1) dan memperlihatkan Citra Diri/Identitas dari Sdr. Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Calon Legeslatif DPRD Kab. Bulukumba dari Partai PSI No

Urut 1 Dapil Bulukumba 1, di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, Bukti berupa Rekaman Video dan Gambar dapat dikategorikan sebagai Alat bukti "Petunjuk"; -----

- Bahwa, benar Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atas warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 25 PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum; -----
- Bahwa, benar Kampanye masa pemilihan umum tidak lepas dari citra diri, citra diri merupakan ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu, pada unsur citra diri kumulatif untuk pemilu DPR dan DPRD hanya boleh menampilkan logo/gambar Parpol dan Nomor urut parpol gambar atau foto seorang caleg dan merupakan salah satu usaha mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya hingga dapat dikategorikan melakukan kampanye hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 35 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Kedua melanggar Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa; --

Menimbang, bahwa Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu; -----
2. Unsur Yang Dengan Sengaja; -----

3. Unsur Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung atau pun Tidak Langsung;

Ad. 1. Unsur "Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu": —

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu point dari unsur ini, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti; —

Menimbang, bahwa kata "setiap" dalam unsur ini menunjuk pada kata setelahnya yaitu Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye yang mana mengandung pengertian yang sama (identik) dengan terminology kata "setiap orang" atau "barang siapa" yaitu tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan, selanjutnya oleh karena kata "setiap" menunjuk pada kata "Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye" dimana kata-kata tersebut menjelaskan suatu kedudukan sehingga jelas menunjukan kepada orang sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang dilakukan karena kedudukannya, dimana setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dengan sendirinya telah ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995; —

Menimbang, bahwa dalam Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye anggota DPRD Kabupaten/Kota secara khusus menyebutkan : "Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota", sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye

Pemilihan Umum Pasal 14 Ayat (1) menegaskan : "Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas : -----

- a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; -----
- b. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----
- c. Juru Kampanye; -----
- d. Orang seorang; dan -----
- e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan yang dimaksud "Peserta Kampanye" adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, sedangkan yang dimaksud "Tim Kampanye Pemilu" walau tidak dijelaskan secara tegas namun dapat diartikan sebagai kelompok orang yang bekerja sama melakukan kegiatan kampanye untuk Peserta Pemilu; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari); -----
- Bahwa, berdasarkan formulir Model K4-/PK.KAB./KOTA tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd. selaku Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulukumba, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI); -----
- Bahwa, bukti surat tersebut, diperkuat pula dengan keterangan saksi Kaharudin, S.Pd., MM. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba dan saksi Abdul Rahman, S.Pd. dari Badan -----

Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta dibenarkan pula oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. terdaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilihan DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI); -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan unsur "setiap pelaksana" yang dimaksud dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum mengacu pada perseorangan (subjek hukum) atau pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana, dimana identitas Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "*error in persona*"; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat ditentukan bahwa kedudukan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dalam unsur ini adalah sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur "Yang Dengan Sengaja"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Ilmu Hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindakan/perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindakan/perbuatan pidana yang dilakukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan itu sendiri setelah unsur dengan sengaja yakni unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung; -----

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur dengan sengaja dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke - 3 dari ketentuan Pasal

523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

Ad. 3. Unsur **"Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung atau pun Tidak Langsung"**; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan dalam unsur tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur ini, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian atau makna dari kata-kata yang terkandung dalam unsur ini, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **"Menjanjikan"** adalah mengandung arti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, kemudian yang dimaksud dengan **"Memberikan"** adalah memiliki arti menyerahkan sesuatu kepada ..., sedangkan yang dimaksud dengan **"Imbalan"** adalah memiliki arti balasan (berupa pujian, hukuman dan sebagainya) atas tindakan yang dilakukan, kemudian yang dimaksud dengan **"Langsung"** adalah terus atau tidak dengan perantara sedangkan yang dimaksud dengan **"Tidak Langsung"** adalah kebalikan/*antonim* dari pengertian kata langsung yang berarti tidak terus atau dengan perantara; -----

Menimbang, bahwa sebelum diuraikan fakta mengenai perbuatan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. terlebih dahulu perlu dijawab apakah Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. berkedudukan sebagai Peserta Pemilu?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. telah terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018
tertanggal 20 September 2018 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-
Kab/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa, benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga telah terdaftar
sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
berdasarkan Formulir Model K4-/PK.KAB./KOTA tanggal 22 September
2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku Ketua DPD Partai
Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulukumba; -----

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah ditetapkan Terdakwa
Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai
Solidaritas Indonesia (PSI) yang selanjutnya masuk dalam Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan "**Peserta Pemilu**" adalah Partai Politik untuk Pemilu
Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota,
perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang
diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, maka Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. telah
memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu sehingga jelas Terdakwa Muh.
Ibrahim Guntur, SH. berkedudukan sebagai Peserta Pemilu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kegiatan-kegiatan dimaksud,
dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu? Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu : ---

- Bahwa, benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah Anggota
Dewan Pembina dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy sesuai dengan
Salinan/Grosse Akta Pendirian Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy Nomor : 5
tertanggal 14 September 2018; -----
- Bahwa, benar kemudian dalam waktu yang sama Terdakwa Muh.
Ibrahim Guntur, SH. juga sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba
Nomor Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe
dan Bontobahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor :

41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018
jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 23 Januari
2019 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan
Umum Tahun 2019; _____

Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas sejak tanggal Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tersebut maka Terdakwa Muh.
Ibrahim Guntur, SH., sah sebagai Peserta Pemilu, dihubungkan dengan fakta
bahwa benar kegiatan-kegiatan yang dimaksud diselenggarakan oleh
Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan benar kejadian penyelenggaraan
kegiatan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tersebut diselenggarakan
dalam rentan waktu dari bulan September 2018 sampai dengan bulan
Januari 2019 dimana pada waktu yang bersamaan jelas Terdakwa dalam
kapasitasnya sebagai Peserta Pemilu telah berada dalam masa kampanye,
dimana benar dari keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut, ada yang
dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh Terdakwa sendiri sebagai Anggota
Dewan Pembina dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan ada juga yang
dilaksanakan oleh pihak Koordinator Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tanpa
dihadiri oleh Terdakwa dimana benar bahwa Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy
tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemilu, dari fakta-fakta hukum tersebut
Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Terdakwa Muh. Ibrahim
Guntur, SH. sebagai Peserta Pemilu dan kedudukan Terdakwa Muh. Ibrahim
Guntur, SH. sebagai Anggota Dewan Pembina pada Yayasan Fajarqu Al-
Fajri Risqy tentunya tidak dapat dipisahkan begitu saja tanpa penentuan
pemisahan yang jelas dengan kata lain bahwa kedudukan tersebut jelas
melekat pada diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai pribadi,
sehingga dengan demikian patut diduga bahwa walau pun kegiatan-kegiatan
dimaksud dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai
pribadi tetapi tetap melekat pada dirinya kedudukan sebagai Peserta Pemilu
atau pun dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu dalam
hal ini Koordinator Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy atas sepengetahuan dan
seizin Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Anggota Dewan
Pembina pada Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana tetap melekat pada
dirinya kedudukan sebagai Peserta Pemilu; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dalam kapasitasnya sebagai Peserta Pemilu berada dalam masa Kampanye Pemilu? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. diperiksa di persidangan terkait adanya Laporan Hasil Temuan dari Hasil Pengawasan Investigasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang menyatakan adanya kegiatan Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Terdakwa) yang diduga telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu, dimana kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rentan waktu mulai dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019; -----

Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai "**Masa Kampanye**" telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, telah ditetapkan Jadwal Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, maka Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dalam kapasitasnya sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam rentan waktu sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 telah berada dalam Masa Kampanye; -

Menimbang, bahwa point penting dalam unsur ini dan yang akan menjadi penentu atau tolak ukur terpenuhi tidaknya unsur ini adalah "**Kampanye Pemilu**", yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Kampanye Pemilu**" adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, yang mana pengertian tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu : -----

- a. Unsur kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu; _____
- b. Unsur untuk meyakinkan pemilih; _____
- c. Unsur dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu; _____

yang untuk dapat dipahami secara utuh mengenai maknanya maka perlu diuraikan pengertian dari unsur-unsur yang terkandung di dalamnya terlebih dahulu, sebagai berikut : _____

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Peserta Pemilu**" adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; _____
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Pemilih**" adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin; _____
- Bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Visi**" mengandung arti pandangan atau wawasan ke depan, kemudian kata "**Misi**" mengandung arti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya, selanjutnya kata "**Program**" mengandung arti rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan, selanjutnya "**Citra diri**" yang terdiri dari kata citra yang berarti rupa, gambar, gambaran, atau gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, sehingga citra diri dapat diartikan sebagai rupa diri, gambar diri, gambaran diri atau gambaran diri yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan penting adalah, apakah Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dalam kapasitasnya sebagai Peserta Pemilu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. duduk

sebagai Anggota Dewan Pembina dapat dikategorikan sebagai kegiatan melakukan Kampanye Pemilu? _____

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut : _____

- Bahwa, benar Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy merupakan Yayasan keluarga yang didirikan pada tanggal 14 September 2018 oleh anggota keluarga dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di hadapan Notaris Syafruddin Nawawi, SH. sesuai dengan Salinan/Grosse Akta Pendirian Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy Nomor : 5 tertanggal 14 September 2018, dimana Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. duduk sebagai Anggota Dewan Pembina dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (vide bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa); _____
- Bahwa, benar pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dari pihak Panwaslu Kecamatan Ujungbulu, Panwaslu Kecamatan Ujungloe dan Panwaslu Kecamatan Bontobahari dan pihak Bawaslu juga mendapatkan temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. melalui media sosial yaitu Facebook; _____
- Bahwa, benar menindaklanjuti temuan Panwaslu Kecamatan Ujungbulu, Panwaslu Kecamatan Ujungloe dan Panwaslu Kecamatan Bontobahari pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Investigasi pada tanggal 21 Januari 2019 dan saksi Abdul Rahman, S.Pd. termasuk dalam anggota Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba tersebut, dimana Tim Investigasi tersebut kemudian melakukan Investigasi kepada pihak-pihak yang terkait; _____
- Bahwa, benar pada tanggal 18 Pebruari 2019 hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba perihal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dijadikan temuan dan pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Klarifikasi; —
- Bahwa, benar yang menjadi temuan awal dari pihak Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari adalah berupa adanya kegiatan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) Nomor Urut 1 melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana kegiatan tersebut antara

lain : kegiatan membagikan kupon undian yang berhadiah bedah rumah, kegiatan memberikan kartu kesehatan gratis dan memberikan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan sound system karaoke secara gratis; -----

- Bahwa, benar dari hasil Investigasi dari Panwascam Ujung Bulu bahwa untuk Kecamatan Ujung Bulu terdapat undian Bedah Rumah serta Kartu Kesehatan Gratis di 4 (empat) Kelurahan yaitu : kelurahan Bentengnge dimana yang mendapat undian adalah perempuan Jumasih, Kelurahan Kalumeme dimana yang mendapat undian adalah saksi Nurbaya, Kelurahan Terang-terang dimana yang mendapat undian adalah atas nama Manya dan Kelurahan Bintarore dan penerima undian bedah rumah dipasang sticker dan poster Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di dinding rumah tersebut, benar hasil Investigasi dari Panwascam Ujung Loe bahwa untuk Kecamatan Ujung Loe terdapat bantuan tenda, kursi dan sound system gratis di dusun Polewali, Desa Bijawang dimana yang mendapat bantuan tersebut adalah saksi Sunggu dan perempuan Sukira dimana pada hajatan tersebut terpasang spanduk dan poster Yayasan Fajarqu dan foto Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----

- Bahwa, benar pihak Bawaslu telah mengeluarkan Himbauan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bulukumba termasuk kepada Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. terkait Himbauan aturan Larangan Pemilu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, Perihal Himbauan tertanggal 05 Nopember 2018, Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0083/SN/04/PM.00.02/XII/2018, Perihal Himbauan tertanggal 14 Desember 2018, Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Surat Nomor : 0116/SN/04/PM.00.02/XII/2018, Perihal Himbauan tertanggal 31 Desember 2018; -----

- Bahwa, benar kegiatan undian berhadiah bedah rumah oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dilakukan dengan cara, berawal dari pembagian kupon undian dari pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari dengan syarat masyarakat menyetorkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya pada

waktu yang telah ditentukan pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dilakukanlah pengundian kupon dan bagi masyarakat yang nomor kuponnya keluar maka berhak mendapatkan hadiah bedah rumah (renovasi rumah); -----

- Bahwa, benar telah ada pemenang dari undian bedah rumah tersebut yaitu untuk Kecamatan Ujung Bulu dimenangkan oleh saksi Nurhaeni Binti Abdul Halim yang mana terhadap rumah saksi Nurhaeni Binti Abdul Halim telah dilakukan perbaikan (bedah rumah) pada sekitar bulan Desember 2018 dan ada juga saksi Nurbaya Binti Ilyas Dg. Nyengka yang mana terhadap rumah saksi Nurbaya Binti Ilyas Dg. Nyengka telah dilakukan perbaikan (bedah rumah) pada sekitar bulan Januari 2019, selanjutnya untuk Kecamatan Ujung Loe dimenangkan oleh saksi Megawati Bin Saleng yang mana terhadap rumah saksi Megawati Bin Saleng belum dilakukan perbaikan (bedah rumah); -----
- Bahwa, benar kegiatan pemberian kartu kesehatan untuk berobat secara gratis dilakukan dengan cara, masyarakat mendatangi kantor Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya masyarakat yang telah didata diberikan selebar kartu yang berisikan identitas Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan identitas pemegang kartu serta nama rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dilengkapi dengan cap dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, kartu tersebut dapat digunakan oleh pemegang kartu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis pada rumah sakit atau klinik yang telah ditentukan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana pada saat penyerahan kartu tersebut oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada masyarakat disertakan/diserahkan pula sticker yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; -----
- Bahwa, benar saksi Nurhaeni Binti Abdul Halim, saksi Megawati Bin Saleng, saksi Nurbaya Binti Ilyas Dg. Nyengka, saksi Leni Ashar, saksi

Darmawati dan saksi Nugrawati adalah beberapa orang masyarakat yang menjadi pemegang kartu kesehatan gratis dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana beberapa saksi sudah pernah menggunakan kartu kesehatan gratis yang diberikan tersebut untuk pemeriksaan di klinik yang ditunjuk oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----

- Bahwa, benar kegiatan pemberian bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan fasilitas karaoke atau sound system secara gratis dilakukan dengan cara pihak koordinator Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dalam hal ini saksi Syamsul menawarkan bantuan kepada warga yang akan menyelenggarakan hajatan baik itu pesta perkawinan maupun hajatan lainnya dalam hal ini saksi Sunggu Binti Bacce, dengan syarat warga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy datang ke tempat acara untuk memasang tenda, kursi dan sound system dimaksud, dimana dipasangkan pula spanduk dan benner yang mana pada spanduk bertuliskan "Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, Gratis Tenda Terowongan, Kursi, Sound Sistem, Alamat dan Nomor Telepon", dan di bagian kanan spanduk dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH.", demikian halnya dengan benner terdapat tulisan yang sama dan gambar yang sama namun letak gambar terdapat di posisi tengah benner tersebut; -----

- Bahwa, benar saksi Sunggu Binti Bacce, saksi Arman Taufik dan saksi Leni Ashar sebagai pihak yang mendapatkan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan fasilitas karaoke atau sound system secara gratis dan Terdakwa sendiri setelah diperlihatkan bukti gambar/foto pemasangan spanduk dan benner pada kegiatan bantuan fasilitas penyelenggaraan pesta berupa tenda, kursi dan fasilitas karaoke atau sound system secara gratis tersebut (vide bukti gambar/foto dalam CD yang ditampilkan di persidangan beserta printout gambar/foto tersebut) menyatakan gambar/foto yang diperlihatkan tersebut adalah benar adanya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dikaitkan dengan Keterangan Ahli Nurfadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D. selaku Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Indonesia (UMI) Makassar yang dibacakan di depan persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Kampanye pada masa pemilihan umum tidak lepas dari citra diri, dimana citra diri merupakan ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu. Pada unsur citra diri kumulatif, untuk pemilu DPR dan DPRD hanya boleh menampilkan logo/gambar parpol dan nomor urut parpol. Gambar atau foto seorang caleg termasuk salah satu sarana untuk menunjukkan kepada anggota masyarakat bahwa ia adalah seorang caleg dan merupakan salah satu usaha mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya, sehingga dapat dikategorikan melakukan kampanye; -----
- Bahwa, Kampanye pemilu tidak dapat dilepaskan dari "Peserta Kampanye". Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan "Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih", sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan peserta Kampanye; -----
- Bahwa, Kampanye sendiri memiliki beberapa metode, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye dapat dilakukan melalui metode : -----
 - a. Pertemuan terbatas; -----
 - b. Pertemuan tatap muka; -----
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada Umum; -----
 - d. Pemasangan Alat peraga Kampanye di tempat umum; -----
 - e. Media Sosial; -----
 - f. Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan; -----
 - g. Rapat umum; -----
 - h. Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan -----

- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan peraturan perundang-undangan; _____
- Bahwa, dihubungkan antara Peserta Kampanye dengan Metode Kampanye dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun bentuk metode kampanye dengan melibatkan anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih adalah bentuk Kampanye; _____
 - Bahwa, baik itu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye atau kegiatan lainnya dengan membawa citra diri melibatkan anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih adalah bentuk Kampanye; _____
 - Bahwa, Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang : j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu"; _____

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan menghubungkan antara Peserta Kampanye dengan Metode Kampanye dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun bentuk metode kampanye yang digunakan dengan melibatkan anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah dapat dikategorikan sebagai bentuk Kampanye baik itu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye atau kegiatan lainnya dengan membawa citra diri melibatkan anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih adalah bentuk Kampanye; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti foto dan rekaman video dalam bentuk Compact Disk (CD) yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum berdasarkan pada konstruksi hukum yang mengatur tentang syarat diterima atau tidak barang bukti sebagai alat bukti yang sah, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat

Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada
Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia; _____

Menimbang, bahwa menurut UU ITE, ada syarat materiil dan syarat
formil yang harus dipenuhi oleh bukti digital agar dapat digunakan sebagai
alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu : _____

Syarat materiil : _____

Pasal 5 Ayat (4) : _____

"Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk : _____

1. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
dan _____
2. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat
dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat
akta"; _____

Syarat formil : _____

Pasal 6 : _____

"Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4)
yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tulisan atau lisan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan
suatu keadaan."; _____

Pasal 15 : _____

"(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; _____

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; _____

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal
dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian
pihak pengguna Sistem Elektronik."; _____

Pasal 16 : _____

"(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik
yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut : _____

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; _____
 2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; _____
 3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; _____
 4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut; dan _____
 5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk; _____
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2009, syarat barang bukti menjadi alat bukti yang sah terdapat pada : _____

Pasal 1 No. 7 : _____

“Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah.”; _____

Pasal 3 : _____

“Prinsip permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri, meliputi : _____

1. Kecepatan, yaitu permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri diajukan segera setelah kejadian diketahui; _____
2. Prosedural, yaitu dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri, selalu memperhatikan syarat-syarat formal dan teknis yang telah ditentukan; _____
3. Keaslian, yaitu barang bukti harus dijaga/dijamin keasliannya mulai dari TKP sampai diterima di Labfor Polri; _____
4. Pro-aktif, yaitu penyidik selalu mengikuti perkembangan pemeriksaan di Labfor”; _____

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan bukti foto dan rekaman video dalam bentuk Compact Disk (CD) yang diperlihatkan di depan persidangan yang walau pun pengajuan bukti rekaman tersebut tanpa dimelalui pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagai syarat sahnya barang bukti digital berupa rekaman video, dikaitkan dengan keterangan Ahli yang menjelaskan terkait dengan barang bukti berupa rekaman video dan gambar yang menunjukkan bahwa adanya kegiatan dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. memberikan bantuan serta melakukan pengundian berupa bantuan bedah rumah pada Daerah Pemilihan dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang meliputi Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe dan Kecamatan Bontobahari (Daerah Pemilihan Bulukumba 1) dan memperlihatkan Citra Diri/Identitas dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Calon Legeslatif DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai PSI No. Urut 1 Dapil Bulukumba 1, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH., maka bukti berupa rekaman video dan gambar tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti "Petunjuk", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti digital berupa rekaman video dalam bentuk Compact Disk (CD) tersebut oleh karena di depan persidangan telah nyata informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sehingga bukti digital berupa rekaman video dalam bentuk Compact Disk (CD) tersebut telah dapat memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat dijadikan alat bukti, dan setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. di depan persidangan ternyata isinya telah dibenarkan dan tidak disangkal oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH., maka bukti tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan bukti petunjuk berupa rekaman video dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dimana jelas menampilkan kehadiran dan peran serta Terdakwa di berbagai kegiatan dimaksud, maka semakin nyata

bahwa kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan Terdakwa sebagai Peserta Pemilu; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta adanya penyerahan/pembagian sticker yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH.", kemudian pemasangan spanduk dan benner yang mana pada spanduk bertuliskan "Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, Gratis Tenda Terowongan, Kursi, Sound Sistem, Alamat dan Nomor Telepon", dan di bagian kanan spanduk dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH.", demikian halnya dengan benner terdapat tulisan yang sama dan gambar yang sama namun letak gambar terdapat di posisi tengah benner tersebut, dihubungkan dengan Alat Peraga Kampanye Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg, ternyata memiliki kesamaan atau identik yaitu pada gambar/foto diri Terdakwa dengan penampilan dan sikap diri yang sama, kemudian adanya tulisan Sahabat Ibrahim, Guntur Community dan Fajarqu, semakin memperjelas identitas diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg yang dikemas rapi sebagai kepentingan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu, dikaitkan dengan fakta adanya penyerahan sticker, pemasangan spanduk maupun benner yang digunakan dalam kegiatan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy yang ternyata memiliki kesamaan atau identik dengan Alat Peraga Kampanye dari Terdakwa Muh. Ibrahim

Guntur, SH. yaitu pada gambar/foto diri Terdakwa dengan penampilan dan sikap diri yang sama, kemudian adanya tulisan Sahabat Ibrahim, Guntur Community dan Fajarqu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sticker, spanduk dan benner tersebut telah dapat dikategorikan sebagai Alat Peraga Kampanye yang mana telah menggambarkan adanya pandangan atau wawasan ke depan (**visi**), adanya suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu (**misi**), adanya rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan (**program**), dan tentunya telah menampilkan gambaran diri (**citra diri**) dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan bukti petunjuk berupa rekaman video dalam bentuk Compact Disk (CD) tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku Pelaksana Kampanye memiliki keinginan atau niat untuk menggunakan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan secara tidak langsung, dimana untuk Kepentingan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba agar terlihat seolah-olah Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy-lah yang memberikan bantuan-bantuan berupa kartu pengobatan kesehatan gratis, pemberian bantuan bedah rumah dan pemberian bantuan fasilitas penyelenggaraan hajatan berupa tenda, kursi dan sound system secara gratis; -----

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. telah menjanjikan pengobatan gratis kepada anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang dikemas sebagai anggota Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dimana dalam penyebaran kartu pengobatan kesehatan gratis tersebut juga memberikan sticker yang menampilkan citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang sama persis dengan citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagaimana dalam Alat Peraga Kampanye, maka dengan cara tersebut, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. berkeinginan untuk memperkenalkan citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. secara lebih luas sehingga diketahui oleh Masyarakat luas; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga telah memberikan bantuan tenda, kursi dan sound system dengan juga menampilkan citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dalam spanduk seakan-akan bantuan diberikan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy.

demikian pula Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. memberikan undian bedah rumah yang mana dalam pengundian tersebut, Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. mencoba menyelipkan citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. melalui Kaos yang bergambar citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH., Alat Peraga Kampanye yang terpasang pada rumah pihak-pihak yang mendapatkan Undian Bedah Rumah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas telah nyata adanya perbuatan menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain (**Menjanjikan**), kemudian adanya tindakan menyerahkan sesuatu kepada ... (**Memberikan**), dimana janji dan pemberian tersebut merupakan balasan atas tindakan yang akan dilakukan (**Imbalan**), dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy kepada masyarakat yang berada dalam Daerah Pemilihan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas Majelis berpendapat bahwa patut diduga tujuan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah untuk lebih dikenal melalui citra diri dalam setiap kegiatan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, hal mana memiliki maksud agar lebih dikenal dalam kaitannya dalam pencalonan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba, dimana efek "dikenal" secara lebih luas adalah sebagai balasan atas janji (berupa Pengobatan Kesehatan Gratis) atau pemberian (berupa tenda, kursi, sound system gratis maupun bedah rumah) dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. melalui yayasan tersebut dapat dirasakan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. secara langsung atau tidak langsung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata bahwa melalui kegiatan-kegiatan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy Secara Langsung kepada masyarakat dimana masyarakat dapat secara langsung pula mengenal citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan elektabilitas Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba, disisi lain, janji dan pemberian tersebut sangat berpotensi secara tidak langsung membebani masyarakat yang memiliki hak untuk memilih (yang dikemas dalam bentuk anggota Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy) sebagai penerima kartu pengobatan gratis, penerima bantuan bedah rumah, penerima bantuan tenda, kursi dan sound system gratis untuk kemudian memilih Terdakwa

Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba sebagai balasan atas janji atau pemberian yang telah diberikan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sendiri maupun melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah jelas bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy telah dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan Kampanye Pemilu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tetap menyangkal terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri; -----

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dimasukan dalam pengertian *Verklaring Van Verdachte* atau keterangan Terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan/beberapa keadaan tertentu saja; ---

Menimbang, bahwa untuk mendukung penyangkalan Terdakwa, di persidangan Terdakwa telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, saksi meringankan (*a de charge*) dan Ahli; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim dengan memperhatikan Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* (CV) dan pengalaman yang diuraikan oleh Saudara Agus, SH. sebagai Ahli yang diajukan oleh Terdakwa dalam hal ini sebagai Ahli di Bidang Pemilihan Umum sebagaimana diakui oleh Saudara Agus, SH. sendiri di depan persidangan, dimana menurut keterangan dari Saudara Agus, SH. sendiri bahwa dirinya pernah menjadi Ketua Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Bantaeng pada tahun 2004 sampai dengan 2013 dan setelah itu sampai dengan saat ini Saudara Agus, SH. sudah tidak lagi menjabat atau pun ikut serta dalam kegiatan Panwaslu (Bawaslu) dan untuk saat ini Saudara Agus, SH. berprofesi sebagai Advokat/Pengacara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dari riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaan Saudara Agus, SH., tidaklah cukup dijadikan dasar untuk dapat dikategorikan sebagai Ahli di Bidang Pemilihan Umum, sehingga untuk keterangan

Saudara Agus, SH. berdasarkan pengalamannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keterangan saksi biasa *in casu* sama nilainya dengan keterangan saksi meringankan (*a de charge*) lainnya yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, baik saksi Leni Ashar maupun saksi Darmawati adalah penerima/pemegang kartu kesehatan gratis yang dikeluarkan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (vide bukti Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis atas nama Leni Ashar dan Darmawati yang diajukan oleh Terdakwa), dimana keduanya memperoleh kartu tersebut setelah menyetorkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing kepada pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, selanjutnya pada saat saksi Leni Ashar dan saksi Darmawati menerima Kartu Kesehatan Gratis tersebut ikut diserahkan pula oleh pihak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy selebar sticker (vide bukti sticker yang diajukan Terdakwa) yang bertuliskan "Sahabat Ibrahim, Guntur Community, Bekerja Untuk Rakyat, Gunakan Tenaga Untuk Rakyat" dilengkapi dengan gambar/foto diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yang mengenakan kaos putih bergambar wajah Terdakwa dan jas merah dengan posisi tangan kanan Terdakwa terangkat sambil mengacungkan 1 (satu) jari yaitu jari telunjuk dan di bagian bawah foto tersebut tercantum nama "Muh. Ibrahim Guntur, SH."; -----
- Bahwa, baik saksi Leni Ashar maupun saksi Darmawati, keduanya berasal atau bertempat tinggal di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, baik saksi Leni Ashar maupun saksi Darmawati telah menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis dengan menggunakan Kartu Kesehatan Gratis yang didapatkan dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -
- Bahwa, baik saksi Leni Ashar maupun saksi Darmawati tahu dengan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. yaitu sebagai pemilik dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian keduanya pun mengetahui kalau Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. adalah juga sebagai Caleg Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, saksi Nugrawati juga adalah penerima manfaat dari kartu kesehatan gratis yang dikeluarkan oleh Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (tidak diperlihatkan bukti kartu atas nama Nugrawati), dimana saksi Nugrawati bertempat tinggal di Kecamatan Gantarang bukan termasuk daerah pemilihan dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----
- Bahwa, saksi Nugrawati tidak mengetahui dari mana dan bagaimana caranya kartu pengobatan kesehatan gratis tersebut diperoleh karena, yang mengurus segala sesuatunya adalah suami saksi; -----
- Bahwa, saksi Agus, SH. berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai Ketua Gakkumdu Kabupaten Bantaeng dari tahun 2004 sampai dengan 2013 (tidak diperlihatkan bukti SK Jabatan tersebut), bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tentunya terlebih dahulu telah melalui proses investigasi dan pemeriksaan pada Sentra Gakkumdu; -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa, walaupun saksi Leni Ashar dan saksi Darmawati pada saat menerima Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis dari Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tidak secara tegas diberi penjelasan atau pun arahan mengenai kedudukan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg namun dengan disertakannya pemberian sticker dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksudkan di atas dan telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sticker tersebut telah memuat visi, misi, program dan/atau citra diri dari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sebagai Caleg, sehingga dikaitkan dengan pemberian bantuan berupa Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis dan sticker sebagaimana dimaksud, secara tidak langsung telah dapat mempengaruhi penilaian saksi Leni Ashar dan saksi Darmawati terhadap diri orang yang dimaksud dalam sticker tersebut *in casu* Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH.; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya melalui alat bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak dapat mendukung penyangkalan dari Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian penyangkalan Terdakwa dengan sendirinya harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. secara pribadi dalam hal ini seharusnya menyadari bahwa segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. tentunya memiliki keterkaitan baik langsung maupun

tidak langsung dengan kedudukan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dalam kapasitasnya sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI); _____

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung oleh Terdakwa telah terpenuhi; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung telah terbukti secara sah menurut hukum; _____

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja"; _____

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung menurut hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. mengetahui dan menghendaki dalam hal menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung *in casu* Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. secara sadar mengetahui dan menghendaki dalam hal menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat sebagai peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung; _____

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan teori ilmu hukum pidana, dimana *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu _____

kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*); -----

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian "*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*", Setidaknya ada 2 (dua) teori yang terkait dengan sengaja yaitu : -----

1. Teori kehendak (*wilstheorie*); -----

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*" 1903 yang menekankan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen), dengan kata lain sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai; -----

2. Teori pengetahuan atau dapat membayangkan atau persangkaan (*voorstellingtheorie*); -----

Teori pengetahuan yang diajarkan oleh Frank dalam karangannya tentang "*Vorstellung und Wille in der Modernen Doluslehre*" 1907, sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dapat dibuktikan bahwa sebagaimana jenis kesengajaan berdasarkan teori kehendak, bahwa Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. sudah memiliki niat (*mens rea*) sejak awal untuk menggunakan Yayasan Fajarqu AL-Fajri Risqy dalam kegiatan Kampanye Terselubung atau setidaknya secara tidak langsung untuk Kepentingan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba agar terlihat Yayasan Fajarqu AL-Fajri Risqy yang memberikan bantuan-bantuan berupa kartu pengobatan

kesehatan gratis, pemberian bantuan bedah rumah dan pemberian bantuan tenda, kursi dan sound system gratis; -----

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai suatu Kehendak yang disadari Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. juga terbukti dari serangkaian perbuatan awal maupun setelah bantuan berupa kartu pengobatan kesehatan gratis, bantuan bedah rumah dan bantuan tenda, kursi dan sound system gratis baik yang diberikan secara langsung oleh Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. maupun secara tidak langsung melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy bahwa ada tujuan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. untuk menyampaikan citra diri Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba kepada masyarakat luas; -----

Menimbang, bahwa disisi lain Kesengajaan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dari segi Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan (*voorstellingtheorie*) juga terbukti secara jelas, dimana sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa pada bulan Desember 2018, setelah mendapatkan laporan dan temuan mengenai kegiatan Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama-sama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba mengirimkan Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Caleg DPRD Kab. Bulukumba) dengan Nomor Surat : 0083/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018, Perihal : Himbauan agar mematuhi aturan dan larangan dalam tahapan Kampanye Pemilu khususnya larangan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu, disamping itu selain ditujukan kepada Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH., Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba juga mengirimkan Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Nomor Surat : 0116/SN-04/HM.02.02/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018 Perihal Himbauan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy untuk tidak melibatkan Caleg dalam kegiatan Yayasan, namun atas himbauan tersebut Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. dan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tidak mengindahkan bahkan tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Surat Himbauan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba tersebut, baik kepada Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, SH. maupun Yayasan Fajarqu Al-

Fajri Risqy seharusnya memiliki pengetahuan atau setidaknya patut menduga bahwa apa yang dilakukan tidak diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung**", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 05 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 523, Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya; -----
 3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag von alle recht vervolging*); -----
 4. Mengembalikan nama baik Terdakwa seperti dalam keadaan semula (*rehabilitasi*); -----
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----
- Atau -----
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Disatu sisi Majelis Hakim dapat memaklumi hal tersebut jika adalah demi kepentingan pembelaan diri Terdakwa, akan tetapi disisi lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disimpulkan di atas telah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyangkalan Terdakwa sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa yaitu berupa : -----

- Formulir "A" Hasil pengawasan kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, tertanggal 05 Nopember 2018; -----
- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Caleg DPRD Dapil 1 Daerah Pemilihan Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dengan Surat 0083/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018; -----

- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Nomor Surat : 0116/SN-04/PM.00.02/XI/2018, tertanggal 31 Desember 2018; _____

Oleh karena merupakan dokumen asli milik Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba; _____

Selanjutnya mengenai barang bukti berupa : _____

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 035/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2019, tertanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; _____
- Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; _____
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; _____
- Surat Daftar Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Daerah Pemilihan : Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 1; -

Oleh karena merupakan dokumen asli milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba, maka beralasan hukum untuk dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba; _____

Kemudian mengenai barang bukti berupa : _____

- Dokumentasi foto kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan); _____
- Video kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan); _____
- Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis; _____
- Formulir Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; _____
- Kartu Keanggotaan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (Kordes/Kelurahan); _____
- Kartu Peraga Kampanye (APK) Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH.; _____
- Dokumen Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dari Kesbang Pol Kab. Bulukumba; _____

- Fotokopi Akte Notaris Pendirian Yayasan "Kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy No. 5 Tanggal 14 September 2018; -----
- Fotokopi Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0013090.AH.01.04 Tahun 2018; -----
- Fotokopi Lampiran Keputusan Mentri Hukum dan HAM RI No. AHU0013090.AH.01.04 Tahun 2018; -----
- Fotokopi tanda penerimaan laporan keberadaan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy No. 01/KESBANG/1/2019; -----
- Fotokopi strukur organisasi yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor No. 0786 8795 B.Toyota;
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor No. 0786 069 B. Daihatsu; -----
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor Daihatsu; -----
- Fotokopi nota pembelian barang toko sinar milia menjual (BH) kursi ASIKA; -----
- Fotokopi pembelian LED LG 32 dari took Sinar Mulia; -----
- Fotokopi pembelian barang buah ampli BMD dari toko Sumber Makmur Elektronik; -----
- Fotokopi daftar bukti pemberian kartu yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Fotokopi agenda pendaftaran tenda, kursi Yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. LENI ASHAR; -----
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy A.n. ASNIR; -----
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NURBAYA; -----
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. ARIS suami NUGRAWATI; -----
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NIRWANA; -----
- Fotokopi SK coordinator kamnausiaan Yayasan Kemanusiaan Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. DARMAWATI; -----
- Fotokopi kartu Koordinator yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NURBAYA; -----
- Sticker Sahabat Ibrahim; -----

Beralasan untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa sebagai Caleg tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menciptakan iklim demokrasi yang bersih; -----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Muh. Ibrahim Guntur, SH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan sebelum habis masa percobaan selama **10 (Sepuluh) Bulan** Terdakwa melakukan tindak pidana lagi; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila -----

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; -----

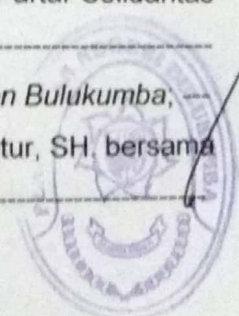
5. Menetapkan barang bukti berupa; -----
- Formulir "A" Hasil pengawasan kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; -----
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, tertanggal 05 Nopember 2018;
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Caleg DPRD Dapil 1 Daerah Pemilihan Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dengan Surat 0083/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018;
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Nomor Surat : 0116/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018; -----

Dikembalikan Kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba; -----

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 035/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2019, tertanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; -----
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Surat Daftar Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Daerah Pemilihan : Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 1; -----

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba; -----

- Dokumentasi foto kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan); -----



- Video kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan); _____
- Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis; _____
- Formulir Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; _____
- Kartu Keanggotaan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (Kordes/Kelurahan); _____
- Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH.; _____
- Dokumen Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dari Kesbang Pol Kab. Bulukumba;
- Fotokopi Akte Notaris Pendirian Yayasan "Kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy No. 5 Tanggal 14 September 2018; _____
- Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0013090.AH.01.04 Tahun 2018; _____
- Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU0013090.AH.01.04 Tahun 2018; _____
- Fotokopi tanda penerimaan laporan keberadaan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy No. 01/KESBANG/1/2019; _____
- Fotokopi strukur organisasi yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; --
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor No. 0786 8795 B.Toyota; _____
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor No. 0786 069 B. Daihatsu; _____
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor Daihatsu; _____
- Fotokopi nota pembelian barang toko sinar milia menjual (BH) kursi ASIKA; --
- Fotokopi pembelian LED LG 32 dari took Sinar Mulia; _____
- Fotokopi pembelian barang buah ampli BMD dari toko Sumber Makmur Elektronik; _____
- Fotokopi daftar bukti pemberian kartu yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; _____
- Fotokopi agenda pendaftaran tenda, kursi Yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy; _____
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. LENI ASHAR; _____
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy A.n. ASNIR; _____
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NURBAYA; _____



- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. ARIS suami NUGRAWATI; -----
 - Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NIRWANA; -----
 - Fotokopi SK coordinator kamnausiaan Yayasan Kemanusiaan Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. DARMAWATI; -----
 - Fotokopi kartu Koordinator yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NURBAYA; -----
 - Sticker Sahabat Ibrahim; -----
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara; -----*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Jum'at**, tanggal **05 April 2019**, oleh **Iwan Harry Winarto, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Nursinah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Anto, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **I Made Pasek Budiawan, SH., MH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota,

ttd

Sera Achmad, SH., MH.

ttd

Nursinah, SH., MH.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

Iwan Harry Winarto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Adi Anto, SH., MH.

PENGESAHAN
No.

Foto copy/salinan/turunan sesuai dengan aslinya,
diberikan kepada
atas permintaannya

